

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kegiatan usaha di suatu negara menjadi pion krusial dalam keseimbangan pembangunan perekonomian negara itu sendiri. Semakin berkembang zaman diikuti modernisasi segala lingkup kehidupan manusia juga ikut berkembang, kegiatan usaha pun menjadi salah satu bidang yang terpengaruh. Banyak negara saat ini mengandalkan produk dari kemampuan intelektual manusia dalam kegiatan usaha baik berupa barang atau jasa.<sup>1</sup> Diantaranya adalah terkait dengan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Tentu saja perlu bagi setiap kegiatan usaha memiliki identitas bagi usahanya, pelaksanaan kegiatan usaha tentu memerlukan keunikan sebagai ciri khas yang menjadi identik dan daya tarik bagi kegiatan usaha yang dibangun. Hal tersebut terwujud dengan adanya pemberian merek terhadap kegiatan usaha yang dimiliki oleh para pelaku usaha.

Insan Budi Maulana menyebutkan bahwa barang atau jasa tanpa merek tidak akan dikenal, karena tanpa merek akan berimplikasi membingungkan konsumen sebagai penikmat dan pemakai.<sup>2</sup> Ditunjang dengan adanya pemberian merek pada produk atau jasa yang dipasarkan, perlu melakukan upaya konsisten untuk membangun dan menaikkan citra merek usaha yang ada.

---

<sup>1</sup> Indah Sari, "Urgensi dan Fungsi Merek dalam Dunia Bisnis Demi Terjaminnya Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)", *Jurnal Ilmiah M-Progress*, Vol. 15, No. 1, 2025, hlm. 24.

<sup>2</sup> Agung Sujatmiko, *Pejantian Lisensi Merek*, Qiara Media, Pasuruan, 2020, hlm. 18.

Merek tidak hanya sebatas sebagai identitas pembeda, namun sebuah instrumen bagi para pelaku usaha untuk melindungi haknya dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai upaya menghindari potensi-potensi timbulnya sengketa atau konflik dikemudian hari. Sebagaimana Indonesia sebagai negara hukum, telah memberikan payung hukum yakni Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, semua umat manusia dijamin oleh konstitusi dalam pengembangan diri dan memperoleh kepastian dalam pemanfaatan IPTEK dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya. Selain itu, sebagai perwujudan teori kontrak sosial antara negara dan rakyatnya demi menjamin penegakan hak-hak rakyat, disebutkan perlindungan ini tentu dengan syarat melakukan pendaftaran merek yang ada dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang MIG.<sup>3</sup> Jika tidak perlindungan akan sulit dicapai. Oleh karena hukum mengakui apa yang sudah terdaftar tidak hanya dalam sekumpulan ide semata yang belum diwujudkan.

Pendaftaran merek dilakukan di instansi yang berwenang yakni DJKI.<sup>4</sup> Perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap merek yang telah didaftarkan akan dijamin oleh karena pendaftaran tersebut dilakukan secara resmi di instansi yang berwenang.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2022, hlm. 65.

<sup>4</sup> Dwi Suryahartati, Nelli Herlina, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, UNJA Publisher, Jambi, 2022, hlm. 85.

<sup>5</sup> Teddy Prima Anggriawan *et al*, *Pengantar Hukum Perdata*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2023, hlm. 199.

Merek menjadi salah satu instrumen pembangun usaha agar semakin dikenal dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hak merek dapat dialihkan melalui sebab-sebab yang diperkenankan oleh undang-undang salah satunya perjanjian, selain itu dapat pula melalui pewarisan, wasiat, dan hibah.<sup>6</sup> Dalam praktiknya tidak sedikit diantara para pelaku usaha yang ingin memperluas pasarnya. Salah satunya dengan cara pemberian lisensi merek menunjang kegiatan kerjasama dan/atau waralaba dengan tujuan mencapai keuntungan finansial yang lebih besar. Izin penggunaan merek ini dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi merek ataupun lisensi merek (izin penggunaan) dalam perjanjian lain misalnya waralaba.<sup>7</sup> Merek adalah inti utama waralaba oleh karena itu, suatu bisnis mustahil dapat diwaralabakan bilamana tidak memuat unsur Hak Kekayaan Intelektual seperti merek.<sup>8</sup>

Dalam rangka agar mendapatkan perlindungan yang lebih kokoh dari potensi pelanggaran tidak terduga baik oleh pihak ketiga maupun oleh masing-masing pihak terkait wajib dilakukan pencatatan pemberian lisensi merek sesuai UU No. 20 Tahun 2016. Pencatatan lisensi merek ini sendiri dilakukan dalam upaya melindungi hak eksklusif merek yang dimiliki oleh pemilik merek terdaftar. Dilain sisi pencatatan lisensi sendiri dilakukan guna mengurangi potensi pelanggaran sehingga memiliki manfaat dan memberikan kepastian untuk masing-masing pihak terkait.

---

<sup>6</sup> Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sefa Bumi Persada, Lhokseumawe, 2021, hlm. 82.

<sup>7</sup> Muhammad Alfian *et al*, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Waralaba", *Jurnal Dialogica*, Vol. 1, No. 1, 2025, hlm. 13.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

Namun dalam praktiknya, tidak sedikit para *licensee* (penerima lisensi) yang melanggar diluar dari apa yang telah disepakati dan melampaui hak-hak *licensor* (pemberi lisensi) ataupun kondisi sebaliknya. Pelanggaran merek biasanya terjadi berdasar itikad tidak baik untuk meraih keuntungan secara cepat melalui peniruan atau pemalsuan.<sup>9</sup> Dalam konteks lisensi merek biasanya sering terjadi itikad tidak baik yang betentangan dengan kewajiban itikad baik Pasal 1338 ayat (3) KUHPer dengan melakukan pelanggaran hak subjektif pihak lain, misalnya pengakhiran lisensi merek secara sepihak.

Pengakhiran lisensi merek sepihak oleh *licensor* tercermin pada kasus PT. Sinda Budi Sentosa (Penggugat/*licensee*) melawan Wen Ken Drug CO.PTE.LTD (Tergugat/*licensor*) dalam Putusan MA No. 106 PK/Pdt/2012 *jo.* Putusan MA No. 1758 K/Pdt/2010 *jo.* Putusan PT Bandung No. 362/Pdt/2009/PT.BDG *jo.* Putusan PN Bekasi No. 362/Pdt.G/2008/PN.BKS. *Licensor* melakukan pengakhiran lisensi merek secara sepihak dan keinginan pengalihan lisensi kepada pihak lain, dalam kasus ini gugatan tidak diterima. Lainnya dalam kasus antara Oky Handyko (Penggugat/*licensee*) melawan Vincent David (Tergugat/*licensor*) dalam Putusan PT Jakarta No. 459/PDT/2022/PT.DKI *jo.* Putusan PN Jakarta Barat No. 1038/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt. Terdapat hubungan kerja sama waralaba dalam perjanjian waralaba yang di dalamnya terdapat lisensi merek namun terjadi pengakhiran sepihak oleh *licensor*, dan gugatan dikabulkan sebagian.

---

<sup>9</sup> Ariadin *et al*, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek Perusahaan di Kota Makassar", *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 239.

Sedangkan pengakhiran lisensi merek sepihak oleh *licensee* seperti pada kasus PT. MY Salon International (Penggugat/*licensor*) melawan CV. Agatha Carissa Aglaia dan Retno Margiastuti (para Tergugat/para *licensee*) dalam Putusan MA No. 5897 K/Pdt/2024 *jo.* Putusan PT DKI Jakarta No. 378/Pdt/2024/PT.DKI *jo.* Putusan PN Jakarta Selatan No. 854/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel. Dalam kasus tersebut terjadi pengakhiran sepihak perjanjian kerjasama waralaba dan perjanjian lisensi merek oleh *licensee* sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, penggantian nama salon, dan penghentian pembayaran royalti dan pembayaran lainnya. Gugatan atas dasar PMH dalam kasus ini dikabulkan sebagian.

Berdasarkan beberapa kasus sebelumnya ditemukan adanya inkonsistensi putusan hakim karena perbedaan penafsiran dalam menilai pengakhiran lisensi merek sepihak. Dalam kasus PT. MY Salon International dan Oky Handyko, Majelis Hakim mengkualifisir kedua kasus pengakhiran perjanjian kerjasama waralaba yang di dalamnya termuat lisensi merek dan/atau pengakhiran perjanjian lisensi merek sepihak sebagai PMH. Sedangkan dalam kasus PT. Sinda Budi Sentosa Majelis Hakim menyatakan bukan kewenangan Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Pengadilan Niaga. Terjadi ketidakpastian disini oleh karena ketidakjelasan dalam UU No. 15 Tahun 2001 hingga dicabutnya dengan UU No. 20 Tahun 2016 sebagai *lex specialis* yang mana belum ada pengaturan yang tegas dan jelas terkait sanksi, dan mekanisme perlindungan terkait dengan pengakhiran lisensi merek sepihak didalamnya.

Pada kasus PT. Sinde Budi Sentosa diketahui masih belum ada UU No. 20 Tahun 2016, dalam hal ini masih menggunakan UU No. 15 Tahun 2001 yakni UU MIG lama. Perbuatan yang diatur dalam undang-undang tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Niaga bukan lagi Pengadilan Negeri. Berkaca dari kasus PT. Sinde Budi Sentosa didapatkan belum adanya parameter yang jelas dalam menilai pengakhiran lisensi merek sepihak sebagai PMH atau merupakan perbuatan yang diatur secara khusus sehingga memunculkan ketidakpastian hukum. Sehingga perlu pendekatan yang lebih jelas dan tegas dalam hal memberikan kepastian hukum melindungi hak-hak dan kepentingan para pihak melalui pengkajian prinsip *fault liability* dalam konsepsi PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPer. Tindakan pengakhiran sepihak yang mengabaikan kepentingan/hak subjektif pihak lain merupakan perwujudan nyata dari itikad tidak baik yang memenuhi unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPer sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pdt/2018 yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt/2014.

Tujuan penulis mengangkat judul “**KONSTRUKSI YURIDIS PRINSIP *FAULT LIABILITY* PADA PENGAKHIRAN LISENSI MEREK SEPIHAK**” adalah untuk mengkaji pengakhiran lisensi merek sepihak diluar pelanggaran eksklusivitas merek melalui analisis pendekatan yang dimungkinkan yakni prinsip *fault liability* dalam konsepsi PMH Pasal 1365 KUHPer. Hal ini sangat menarik melihat perbuatan pengakhiran lisensi merek sepihak dinilai melalui prinsip *fault liability* dalam perspektif PMH.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip *fault liability* pada pengakhiran lisensi merek sepihak dalam perspektif perbuatan melawan hukum?
2. Bagaimana konsekuensi tanggung gugat akibat pengakhiran lisensi merek sepihak berdasarkan prinsip *fault liability*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis prinsip *fault liability* pada pengakhiran lisensi merek sepihak dalam perspektif perbuatan melawan hukum.
2. Mengkaji konsekuensi tanggung gugat akibat pengakhiran lisensi merek sepihak berdasarkan prinsip *fault liability*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa sumbangsih bagi dunia pendidikan, khususnya terkait bidang hukum lisensi merek sebab adanya dinamika yang terus berkembang yang memungkinkan menimbulkan potensi berbagai bentuk pelanggaran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman konseptual dalam rangka mewujudkan tujuan utama dibentuknya hukum yakni mencapai perlindungan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam hal perlindungan hak para pihak terkait.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, salah satunya menjadi bahan rujukan dalam pengambilan solusi. Kemudian hasil

dari penelitian diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dalam rangka mengoptimalkan efektifitas dan efisiensi penyempurnaan perlindungan hukum secara khusus dalam lingkup lisensi merek khususnya pengakhiran lisensi merek sepihak baik bagi masyarakat maupun penegak hukum dalam upaya mencapai kepastian, kemanfaatan, dan perlindungan hukum.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya. Dimana pada penelitian-penelitian para peneliti sebelumnya lebih banyak membahas mengenai pelanggaran hak eksklusif merek. Penelitian ini menganalisis terkait perbuatan pelanggaran dalam pelaksanaan lisensi merek yakni pengakhiran lisensi merek sepihak ditinjau melalui prinsip *fault liability* dalam pasal PMH sebagai alternatif memberikan kepastian dan perlindungan dari perbuatan-perbuatan yang merugikan sebagai upaya memastikan hak para pihak terkait terlindungi. Berikut penulis paparkan tabel penelitian oleh para peneliti-peneliti sebelumnya:

No.	Identitas Karya	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi tahun 2025 oleh Ahmad Izzul Ramadhani, yang berjudul “Analisis Yuridis Potensi Pelanggaran Hak Merek Sepatu Vans Oeh Ventela”. <sup>10</sup>	1. Bagaimana pengaturan hukum terkait potensi pelanggaran hak merek pada permasalahan yang terjadi antara pemegang hak merek sepatu Vans dan Ventela?	Tema atau isu hukum sama yakni membahas pelanggaran hak terkait penggunaan merek.	Objek dan bahasan berbeda, membahas pengaturan dan upaya hukum represif yang dapat dilakukan. Berbeda dengan penulis yang lebih spesifik mengkaji pengakhiran

<sup>10</sup> Ahmad Izzul Ramadhani, “Analisis Yuridis Potensi Pelanggaran Hak Merek Sepatu Vans Oeh Ventela”, Skripsi, Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, 2025, hlm. 1.

		2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang hak merek sepatu Vans dalam menindak potensi pelanggaran hak merek oleh Ventela?		lisensi merek sepihak menggunakan prinsip <i>fault liability</i> sebagai dasar tanggung gugat dalam perspektif perbuatan melawan hukum.
2.	Skripsi tahun 2022 oleh Muhammad Daffa Putra Perdana, dengan judul “Analisis Hukum Atas Pelanggaran Merek Terdaftar (Studi Kasus: Sengketa Merek Waralaba Gepek Benu Jilid II”. <sup>11</sup>	1. Apakah tindakan yang dilakukan Ruben Onsu adalah termasuk pelanggaran merek terdaftar? 2. Apakah pihak Benny Sujono dapat meminta ganti kerugian terhadap pelanggaran merek terdaftar oleh Ruben Onsu?	Tema atau isu hukum sama yakni pelanggaran terhadap hak penggunaan merek terdaftar.	Objek dan bahasan berbeda, membahas upaya perlindungan represif. Berbeda dengan penulis yang lebih spesifik mengkaji pengakhiran lisensi merek sepihak menggunakan prinsip <i>fault liability</i> sebagai dasar tanggung gugat dalam perspektif perbuatan melawan hukum.
3.	Jurnal tahun 2020 oleh Eko Rial Nugroho dan Wahyu Priyanka N. P., dengan judul “Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pemegang Lisensi Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN/NIAG A.Smg jo. Putusan Nomor 518	1. Apakah perbuatan yang dilakukan PT. MHIS memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum? 2. Bagaimana perlindungan hukum pihak PT. ISM selaku pemegang lisensi atas perbuatan yang dilakukan PT. MHIS?	Tema atau isu hukum sama yakni pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual ditinjau dalam perspektif perbuatan melawan hukum.	Objek dan bahasan berbeda, membahas pelanggaran memenuhi kualifikasi PMH dan perlindungan hukumnya. Berbeda dengan penulis yang lebih spesifik mengkaji pengakhiran lisensi merek

<sup>11</sup> Muhammad Daffa Putra Perdana, “Analisis Hukum Atas Pelanggaran Merek Terdaftar (Studi Kasus: Sengketa Merek Waralaba Gepek Benu Jilid II”, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022, hlm. 1.

	K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017). <sup>12</sup>			sepihak menggunakan prinsip <i>fault liability</i> sebagai dasar tanggung gugat dalam perspektif perbuatan melawan hukum.
4.	Jurnal tahun 2024 oleh Yanuar Fajri, dengan judul “Pengakhiran Perjanjian Sepihak dalam Perspektif Hukum dan Hak Asas Manusia”. <sup>13</sup>	1. Bagaimana pengakhiran sepihak dalam perspektif hukum perjanjian hukum dan hak asasi manusia	Tema atau isu hukum sama yakni pengakhiran sepihak.	Objek dan bahasan berbeda, membahas terkait dengan pengakhiran perjanjian secara umum yang dikaitkan dengan hukum dan hak asasi manusia. Berbeda dengan penulis yang mengkaji pengakhiran sepihak menggunakan prinsip <i>fault liability</i> sebagai dasar tanggung gugat dalam perspektif perbuatan melawan hukum

Tabel 1. Keaslian Penelitian

<sup>12</sup> Eko Rial Nugroho, Wahyu Priyanka NP, “Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pemegang Lisensi Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN/NIAGA.Smg jo. Putusan Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017)”, *Journal of Intellectual Property*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 1.

<sup>13</sup> Yanuar Fajri, “Pengakhiran Perjanjian Sepihak dalam Perspektif Hukum dan Hak Asas Manusia”, *Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”*, Vol. VIII, No. 1, 2024, hlm. 1.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif (legal research) atau *doctrinal* atau dogmatik<sup>14</sup> dimana terfokus pada peraturan hukum dan dokumen hukum lain tepatnya dalam penelitian ini yakni terkait dengan lingkup lisensi merek khususnya pengakhiran lisensi merek sepihak dan PMH. Penelitian normatif didefinisikan oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai proses penemuan suatu aturan, prinsip-prinsip, doktrin hukum dalam rangka menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi.<sup>15</sup> Pada dasarnya menggunakan peraturan sebagai sumber atau dasar acuan menemukan suatu penyelesaian terhadap permasalahan hukum yang ada.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif-analitis yakni mendeskripsikan, menggambarkan, memaparkan serta mengkaji ketentuan hukum, teori, konsep maupun bahan hukum lain yang relevan untuk menjawab suatu permasalahan.<sup>16</sup> Dilakukan analisis dan penggalan terhadap ketentuan hukum, teori-teori, doktrin-doktrin hukum, asas-asas maupun prinsip-prinsip serta bahan-bahan hukum lainnya dengan tujuan mendapatkan penyelesaian atas suatu permasalahan.

---

<sup>14</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 45.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>16</sup> Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Damera Press, Jakarta, 2022, hlm. 45.

### 1.6.2 Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>17</sup> dan pendekatan undang-undang (*statute approach*).<sup>18</sup> Keduanya sangat relevan dengan jenis penelitian yang penulis angkat.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan dengan mengkaji pandangan, doktrin, teori-teori, konsep-konsep serta asas hukum terkait<sup>19</sup> seperti prinsip fault liability, lisensi merek, pengakhiran sepihak, dan PMH. Melalui hal-hal tersebut dijabarkan, dianalisis, dan dipahami dalam rangka menemukan jawaban yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan hukum yang ada. Dalam hal ini penulis melakukan pengkajian pandangan, doktrin, teori, konsep ataupun asas hukum terkait yang kemudian dapat dijadikan acuan. Dasar-dasar analisis dilakukan melalui pemaknaan, dalam rangka mencari alternatif penyelesaian atau solusi atas suatu permasalahan yang ada.

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) penulis lakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait<sup>20</sup> lisensi merek dan PMH, tepatnya UU No. 15 Tahun 2001, UU No. 20 Tahun 2016, Pasal 1338 KUHPer, dan Pasal 1365 KUHPer. Dengan tujuan untuk menemukan alternatif jawaban atas isu yang

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 49-50.

<sup>20</sup> *Ibid.*

diangkat, dengan telaahan secara mendalam menemukan makna untuk penyelesaian isu atau permasalahan yang ada.

### 1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan dokumen-dokumen hukum, yang nantinya digunakan sebagai dasar atau sumber penelitian. Sumber bahan hukum dalam arti luas disebutkan antara lain: asas hukum, kaidah, peraturan, doktrin, teori, dan literatur hukum lain.<sup>21</sup>

Ronny Hanitijo Soemitro membedakan bahan hukum menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier.<sup>22</sup> Ketiganya saling berkaitan dan menjadi pendukung sekaligus penguat satu sama lain. Terdapat definisi bahan hukum primer yang diberikan Peter Mahmud Mazuki yakni sebagai bahan hukum utama yang sifatnya autoritatif dalam artian memiliki otoritas berupa dokumen resmi seperti undang-undang.<sup>23</sup> Bahan hukum sekunder seperti buku, artikel, penelitian-penelitian hukum dan dokumen hukum lainnya.<sup>24</sup> Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan penjelas bahan-bahan hukum sebelumnya seperti ensiklopedia hukum dan kamus-kamus hukum.<sup>25</sup>

Penelitian ini menggunakan studi dokumen yang bersumber dari undang-undang maupun dokumen hukum lainnya.<sup>26</sup> Dilakukan pencarian

---

<sup>21</sup> Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Social Politic Genius, Makassar, 2020, hlm. 9.

<sup>22</sup> Gunardi, *Op. Cit.*, hlm. 73-74.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 45.

dan pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut baik secara dalam jaringan maupun luar jaringan.

Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum utama yang bersifat autoritatif. Bahan ini berasal dari putusan, peraturan perundang-undangan,<sup>27</sup> serta sumber hukum lainnya yang relevan, antara lain:

1. KUHPer
2. UU No. 15 Tahun 2001 tentang MIG
3. UU No. 20 Tahun 2016 tentang MIG
4. Putusan MA Nomor 106 PK/Pdt/2012, Putusan MA Nomor 1758 K/Pdt/2010, dan Putusan MA Nomor 5897 K/Pdt/2024 *jo.* Putusan PT DKI Jakarta Nomor 378/Pdt/2024/PT.DKI *jo.* Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 854/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, serta bahan hukum utama lainnya yang relevan
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pdt/2018 yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt/2014.

Bahan hukum sekunder adalah bahan pendukung yang berasal dari buku, artikel,<sup>28</sup> dan karya publikasi lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum ini berfungsi sebagai bahan pendukung dalam menunjang penguatan gagasan temuan.

---

<sup>27</sup> Gunardi, *Loc. Cit.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai instrumen penjelas<sup>29</sup> pemahaman teori maupun konsep yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum<sup>30</sup> dan bahan lainnya sebagai penjelas pemahaman untuk menjawab segala pertanyaan dalam rumusan masalah.

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Penyusunan penelitian ini menerapkan studi kepustakaan atau dogmatik hukum<sup>31</sup> untuk menemukan data dan informasi yang dibutuhkan. Diawali dengan pencarian bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat meliputi terkait dengan prinsip *fault liability*, lisensi merek, pengakhiran sepihak, dan PMH, serta melakukan observasi dan analisis mendalam terhadap bahan-bahan hukum tersebut baik berupa peraturan, putusan, buku, artikel, jurnal, kamus serta bahan hukum relevan lainnya.

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, pada penelitian normatif teknik dan pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka baik pada bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier.<sup>32</sup> Dilakukan dengan melihat dan membaca dari internet dan ditelaah secara mendalam.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Muhaimin, *Loc. Cit.*

<sup>32</sup> Gunardi, *Op. Cit.*, hlm. 104.

<sup>33</sup> *Ibid.*

Dalam penyusunan penelitian ini relevansi, validitas, dan reliabilitas bahan hukum lebih difokuskan dan dalam pengumpulannya dilakukan secara sistematis agar dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki konsistensi.<sup>34</sup> Prosedur pengumpulan bahan hukum ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan yang dimaksud ada dua, antara lain:

1. Diawali dengan melakukan penelusuran<sup>35</sup>

Penelusuran dilakukan terhadap bahan hukum dalam rangka mencari bahan hukum yang diperlukan dan relevan dengan apa yang dibutuhkan. Menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, maka bahan hukum tersebut berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel,<sup>36</sup> dan lain-lain terkait prinsip *fault liability*, lisensi merek, dan PMH sebagaimana yang dibutuhkan baik secara dalam jaringan maupun luar jaringan;

2. Seleksi bahan hukum<sup>37</sup>

Seleksi terhadap kerelevanan dan validitas bahan hukum yang diperoleh sehingga memiliki konsistensi.<sup>38</sup> Kesemua bahan yang didapat nantinya akan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan

---

<sup>34</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 67.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>38</sup> *Ibid.*

rumusan masalah.<sup>39</sup> Seleksi ini memudahkan dalam penyusunan dan menghindari inkonsistensi terhadap temuan-temuan yang didapat.

#### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Perolehan data dalam penelitian yang penulis angkat menerapkan metode kualitatif yaitu melalui studi kepustakaan dengan melakukan observasi dan analisis mendalam, serta penafsiran (interpretasi) terhadap bahan-bahan hukum meliputi data, asas, teori, fakta hukum, dan penerapan hukum yang ada sekaligus hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan.<sup>40</sup> Tujuan pengumpulan dan pemilihan bahan hukum ini adalah untuk menemukan temuan atau solusi atas permasalahan yang diangkat.

Dilakukan analisis isu hukum dalam putusan-putusan yang kemudian dikaitkan dengan melakukan analisis pada bahan hukum terkait prinsip *fault liability*, lisensi merek, pengakhiran sepihak, dan PMH untuk mendapatkan data, fakta, dan solusi terkait isu yang diangkat. Selanjutnya mengaitkan isu yang ada dengan menganalisis kesesuaian dengan data dalam bahan hukum lainnya yang terkait untuk menemukan solusi sebagai upaya perlindungan serta memperoleh penyelesaian yang efektif sekaligus efisien.

Analisis bahan hukum ini dilakukan secara deskriptif-analitis<sup>41</sup> dengan mendeskripsikan atau menggambarkan serta mengkaji ketentuan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

<sup>41</sup> Gunardi, *Op. Cit.*, hlm. 45.

hukum, konsep-konsep maupun bahan-bahan hukum relevan lainnya yang digunakan dalam upaya menemukan solusi atas suatu problematika yang ada dalam rumusan masalah.

Terdapat beberapa tahapan dalam analisis bahan. Tahapan-tahapan analisis bahan hukum dilakukan melalui tahapan berikut ini, antara lain:

1) Inventarisasi

Inventarisasi adalah tahap pencatatan. Pencatatan ini dilakukan terhadap bahan hukum terkait dengan prinsip *fault liability*, lisensi merek, pengakhiran sepihak, dan PMH yang telah dikumpulkan agar tidak ada bahan hukum yang terlewat.

2) Identifikasi

Setelah pencatatan, dilakukan penelitian bahan hukum dengan tujuan memperoleh data yang relevan sebagaimana diperlukan dalam menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan dalam penelitian.

3) Klasifikasi

Bahan hukum yang telah didapat kemudian akan dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis bahan hukum. Dilihat keterkaitan bahan hukum dengan topik untuk mempermudah dalam penyusunan.

4) Sistematisasi

Sistematisasi dalam rangka penyusunan bahan hukum agar bahan yang satu dengan yang lain saling terkait dan mendapatkan

hasil yang logis serta terstruktur untuk menemukan suatu jawaban atas permasalahan.<sup>42</sup>

#### 1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ditujukan untuk mempermudah dan memperjelas arah tulisan sehingga dapat mudah dipahami. Sistematika penulisan penelitian ini meliputi:

Penyusunan pertama adalah latar belakang, dilanjut dengan rumusan masalah, kemudian tujuan dan manfaat penelitian, lalu keaslian dan metode penelitian, serta sub bab terakhir adalah tinjauan pustaka. Sub bab yang disebutkan sebelumnya merupakan isi daripada bab pendahuluan sebagai bab pertama. Latar belakang sendiri menggunakan kerangka pemikiran deduktif, yakni cara beripikir dan menuangkannya dalam tulisan dimulai dari bahasan umum hingga bahasan yang lebih khusus. Sebagai pengantar dengan pembahasan umum merek dan lisensi merek adanya isu hukum dan urgensi yang menjadi alasan penting perlu dilakukan penelitian, dan penegasan kembali dalam rangka mencapai tujuan.

Bab kedua adalah pembahasan dari rumusan masalah pertama yakni “Prinsip *Fault Liability* pada Pengakhiran Lisensi Merek Sepihak dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum”. Bab ini terbagi menjadi 2 sub bahasan yakni subbab pertama membahas tentang “Analisis Prinsip *Fault Liability* pada Pengakhiran Lisensi Merek Sepihak” dan subbab

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

kedua membahas tentang “Kualifikasi Pengakhiran Lisensi Merek Sepihak sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Subjektif”.

Bab ketiga adalah pembahasan dari rumusan masalah kedua yakni “Tanggung Gugat Akibat Pengakhiran Lisensi Merek Sepihak Berdasarkan Prinsip *Fault Liability*”. Bab ini berisi 2 sub bahasan yang dimana pada subbab pertama membahas tentang “Pembebanan Tanggung Gugat Akibat Pengakhiran Lisensi Merek Sepihak” serta pada subbab kedua membahas tentang “Akibat Hukum Pengakhiran Lisensi Merek Sepihak”.

Bab keempat yakni bab penutup yang mana berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan atau ringkasan poin penting wujudan dari jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah dan urgensi dalam latar belakang, kemudian saran memuat solusi dan rekomendasi atas permasalahan baik kepada setiap orang, baik yang bekerja pada bidang hukum maupun tidak, atau hanya sebatas masukan akademis dengan sekaligus menunjukkan implikasi apabila rekomendasi tersebut dijalankan.

#### **1.6.7 Jadwal Penelitian**

Penelitian ini Penulis lakukan mulai dari Bulan September 2025 hingga dengan Bulan Februari 2026, yang mana dilaksanakan selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Penulis melaksanakan rangkaian kegiatan penelitian yang diawali pengumpulan data, pengajuan judul, kemudian penyusunan proposal penelitian hingga dengan penyelesaian penyusunan hasil penelitian melalui bimbingan secara bertahap dan berkala.

## 1.7 Tinjauan Pustaka

### 1.7.1 Tinjauan Umum Prinsip *Fault Liability*

#### 1.7.1.1 Pengertian Prinsip *Fault Liability*

Prinsip *fault liability* merupakan prinsip pertanggungjawaban yang dilihat berdasarkan unsur kesalahan.<sup>43</sup> Dalam konteks hukum perdata, prinsip ini menuntut seseorang dibebani tanggung gugat (pertanggungjawaban) berdasarkan kesalahan yang telah mereka perbuat untuk mengganti kerugian. Seseorang berbuat, mengandung unsur melawan hukum, memuat kesalahan, menyebabkan kerugian, serta perbuatan dan kerugian memiliki kausalitas sehingga dapat dimintai tanggung gugat.<sup>44</sup> Berbeda dengan prinsip *strict liability* yakni tanpa perlu pembuktian kesalahan atau pertanggungjawaban mutlak.<sup>45</sup> Istilah pertanggungjawaban yang dimaksud dalam konteks skripsi hukum perdata ini sama dengan istilah tanggung gugat perdata.

Prinsip *fault liability* sangat berkaitan dengan Pasal 1365 KUHPer yakni terkait dengan PMH.<sup>46</sup> Dalam Pasal 1365 KUHPer, prinsip ini memberikan kewajiban beban pembuktian kepada penderita kerugian sebagaimana Pasal 163 HIR maupun

---

<sup>43</sup> Fransiska Novita Eleanora, “Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 12, No. 2, 2018, hlm. 216.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 218.

<sup>46</sup> Muhammad Ihsan Abdurrahman, Rosa Agustina, “Analisis Perbedaan Prinsip Kesalahan dan Implikasinya terhadap Tanggung Jawab dalam Perbuatan Melawan Hukum: Studi Komparatif Antara Hukum Indonesia dan Hukum Inggris”, *Lex Patrimonium*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 3.

Pasal 1865 KUHPer.<sup>47</sup> Prinsip ini melihat dari adanya kesalahan berupa kesengajaan berupa itikad tidak baik ataupun kelalaian. Sehingga atas dasar terbuktinya kesalahan yang telah diperbuat tersebut, seseorang dapat dimintai tanggung gugat.

### **1.7.1.2 Bentuk Prinsip *Fault Liability***

Prinsip *fault liability* mendasarkan tuntutan tanggung gugat kepada seseorang atas kesalahan yang diperbuat. Kesalahan dimaksudkan disini adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian. Hukum perdata, mengenal kesalahan tidak hanya sebagai perbuatan yang dilakukan secara sengaja, melainkan termasuk ketidaksengajaan atau kelalaian.<sup>48</sup> Oleh sebab itu, pembuktian kesalahan menjadi dasar penting dalam prinsip *fault liability*.

Kesengajaan atau kelalaian sebagai bentuk kesalahan dalam *fault liability* terjadi apabila pelaku secara sadar dan dengan kehendak ataupun kurang hati-hatinya melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain. Disini pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan dan tetap memilih melakukannya atau bahkan secara tidak sengaja kurang kehati-hatian menyebabkan kerugian pada pihak lain. Kesengajaan menunjukkan adanya niat atau maksud yang secara langsung berhubungan dengan kerugian

---

<sup>47</sup> Y. Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 98.

<sup>48</sup> Muhammad Ihsan Abdurrahman, Rosa Agustina, *Op. Cit.*, hlm. 5.

yang timbul. Pembuktian kesengajaan disini merupakan dasar paling kuat dalam menuntut tanggung gugat kepada seseorang.<sup>49</sup>

Kesalahan tidak hanya memuat unsur kesengajaan dan kelalaian yang harus dibuktikan terkadang pula tanggung gugat yang dilihat tanpa perlu membuktikan kesalahan tersebut yakni prinsip *strict liability*. Kesengajaan menunjukkan adanya niat atau maksud yang secara langsung berhubungan dengan kerugian yang timbul. Kelalaian terjadi ketika pelaku tidak menjalankan kewajiban dengan kehati-hatian yang seharusnya dilakukan. Meskipun tidak ada niat merugikan, tetap dapat menimbulkan akibat hukum apabila merugikan pihak lain. Namun terdapat pula beberapa ahli yang menyatakan bahwa prinsip *strict liability* tidak menjadikan kesalahan sebagai faktor yang menentukan tanggung gugat.<sup>50</sup> Hal ini oleh karena adanya pengecualian memungkinkan pembebasan dari tanggung gugat misalnya dalam keadaan *force majeure*.<sup>51</sup> Sedangkan untuk kesalahan tanpa pengecualian termasuk dalam *absolute liability*.<sup>52</sup> Sehingga kesalahan dalam kategori prinsip *fault liability* disini berbeda dengan *strict liability* oleh karena dalam *fault liability* hanya dapat menuntut tanggung gugat kepada seseorang apabila terbukti kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>50</sup> Fransiska Novita Eleanora, *Loc. Cit.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

### 1.7.1.3 Kedudukan Prinsip *Fault Liability* dalam Perbuatan

#### Melawan Hukum

Prinsip *fault liability* memiliki kedudukan penting dalam konsep PMH karena tuntutan tanggung gugat pelaku pada umumnya didasarkan pada adanya kesalahan.<sup>53</sup> Dalam Pasal 1365 KUHPer mengharuskan adanya unsur kesalahan sebagai dasar dimintai tanggung gugat. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.<sup>54</sup> Oleh karena itu, *fault liability* didapatkan menjadi prinsip umum dalam PMH yang mendasari tanggung gugat.

Kedudukan *fault liability* dalam PMH yakni terlihat dari kewajiban pihak yang bersalah untuk memberikan ganti kerugian.<sup>55</sup> Menegaskan bahwa tidak setiap kerugian secara otomatis menimbulkan konsekuensi tanggung gugat, melainkan harus dapat dibuktikan adanya kesalahan dan kerugian. Terlihat bahwa *fault liability* berfungsi sebagai dasar penilaian dapat tidaknya seseorang dibebankan tanggung gugat perdata. Selain itu, *fault liability* juga berperan dalam menentukan hubungan antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Keberadaan unsur pembuktian kesalahan membantu hakim dalam menilai hubungan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Muhammad Ihsan Abdurrahman, Rosa Agustina, *Loc. Cit.*

<sup>55</sup> Fransiska Novita Eleanora, *Loc. Cit.*

kausal antara tindakan dan kerugian yang ditimbulkan dan memutuskan secara adil. Prinsip *fault liability* ini dapat dinyatakan mencerminkan keadilan dimana yang bersalah dapat dimintai tanggung gugat atas perbuatannya.

## **1.7.2 Tinjauan Umum Merek**

### **1.7.2.1 Pengertian Merek**

Merek sebagai salah satu karya intelektual menjadi penting dalam menunjang kelancaran dan peningkatan usaha atau kegiatan perdagangan.<sup>56</sup> Pada pokoknya merek sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual merupakan simbol atau tanda untuk mengidentifikasi antara barang atau jasa yang satu dengan yang lain.<sup>57</sup> Merek didefinisikan sebagai tanda dengan tampilan grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau gabungan dua unsur atau lebih sebagai pembeda barang atau jasa yang dihasilkan oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 2016.

David Aaker menyatakan merek sebagai nama atau simbol pembeda dan pengidentifikasi suatu produk atau jasa yang satu

---

<sup>56</sup> Dina Andiza, Ida Nadirah, “Analisis Penyelesaian Hukum Sengketa Hak Merek Asing Terkenal Terhadap Pembongcengan Reputasi”, *Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”*, Vol. 9, No. 1, 2025, hlm. 289.

<sup>57</sup> Benedictus Renny See, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen dan Pemegang Merek Terdaftar dari Pemanfaatan Merek Terkenal”, *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 142.

dengan yang lain yang merupakan sekelompok pesaing.<sup>58</sup> Merek adalah tanda pembeda barang dan/atau jasa serta jaminan kualitas pembanding dalam kegiatan perdagangan.<sup>59</sup> Berdasarkan berbagai definisi merek diatas dapat disimpulkan bahwa merek dengan beragam bentuknya merupakan sebuah identitas pembeda baik sebagai tanda ciri khas maupun tanda pembeda kualitas antara barang atau jasa yang satu dengan barang dan/atau jasa.

### **1.7.2.2 Fungsi Merek**

Merek memiliki fungsi utama sebagai tanda atau identitas pembeda yakni menyeleksi antara barang atau jasa terutama yang sejenis sehingga konsumen nantinya dapat mengenal asal usulnya.<sup>60</sup> Fungsi kedua, para pengusaha biasanya menggunakan merek dengan tujuan menjaga dan menjamin kualitas barang dan/atau jasa serta sebagai langkah preventif terhadap persaingan tidak jujur dan itikad buruk pengusaha lainnya dengan maksud membonceng reputasi dan sarana promosi.<sup>61</sup> Ketiga, merek disini merepresentasikan reputasi barang dan/atau jasa. Berfungsi sebagai parameter kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap mutu atau kualitas barang dan/atau jasa. Hal ini mendorong loyalitas dan penguatan merek di pasar. Didapatkan

---

<sup>58</sup> Dina Andiza, Ida Nadirah, *Loc. Cit.*

<sup>59</sup> Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, *Op. Cit.*, hlm. 55.

<sup>60</sup> Indah Sari, *Op. Cit.*, hlm. 29.

<sup>61</sup> Benedictus Renny See, *Loc. Cit.*

bahwa merek dapat menjadi sarana strategis membangun kepercayaan dan mempertahankan daya saing.<sup>62</sup>

Selain itu, merek memiliki fungsi perlindungan dan ekonomi yang mana diberikan oleh UU No. 20 Tahun 2016. Merek sebagai aset yang memiliki nilai komersial, dapat dilisensikan ataupun dialihkan dan memberikan perlindungan, dimana pemilik dapat menggunakan sendiri merek atau melisensikannya serta dapat secara absolut membatasi perilaku pihak lain dengan melarang menggunakan merek tanpa izin pemilik merek.

### **1.7.2.3 Manfaat Merek**

Merek sebagai identitas pembeda memiliki manfaat utama sebagai sarana identifikasi, memudahkan dalam mengenali dan membedakan produk atau jasa di pasaran.<sup>63</sup> Dengan begitu dapat mengetahui asal usul produk atau jasa serta menjadi pembeda kualitas. Sehingga memudahkan konsumen dalam melakukan pertimbangan sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian, yang mana menciptakan kejelasan dan kepastian bagi konsumen.

Kemudian merek juga dapat menjadi alat membangun reputasi, promosi dan citra usaha.<sup>64</sup> Barang dan/atau jasa mudah

---

<sup>62</sup> Roymartin Sihotang *et al*, "Perlindungan Hukum Merek Terdaftar Dalam Sengketa Pelanggaran Merek Di Indonesia", *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, No. 2, 2025, hlm. 515.

<sup>63</sup> Yulia, *Op. Cit.*, hlm. 62.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

dikenali dan mudah diingat secara luas yang mana hal ini menunjang terciptanya kepercayaan dan loyalitas terhadap produk atau jasa yang ditawarkan.

Selanjutnya sebagai sarana pemasaran dan peningkatan nilai ekonomi dengan model lisensi/waralaba.<sup>65</sup> Merek menjadi aset penting dalam peningkatan nilai dan kemampuan bersaing suatu produk atau jasa mendukung keberlangsungan pengembangan usaha. Merek yang terkenal luas dan telah dipercaya oleh masyarakat luas menjadi salah satu nilai tambah untuk membangun kerja sama dalam perluasan barang atau jasa di pasar.

Merek mendapat perlindungan. Namun, merek yang demikian dengan syarat wajib didaftarkan sebagaimana UU No. 20 Tahun 2016. Setelah merek terdaftar, merek akan mendapatkan perlindungan dari potensi penyalahgunaan dan pelanggaran merek.

#### **1.7.2.4 Jenis Merek**

Merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif merupakan tiga jenis merek yang ada didalam Hak Kekayaan Intelektual.<sup>66</sup> Ditegaskan dalam Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2016 mengklasifikasikan merek menjadi tiga yakni untuk dagang, jasa,

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Elza Syarief et al, "Penguatan Hukum Merek dalam Perjanjian Lisensi Guna Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat di Indonesia", *Kosmik Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2021, hlm. 39.

dan untuk kolektif. Penjelasan masing-masing jenis merek termuat dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, dan Pasal 1 angka 4 UU No. 20 Tahun 2016. Penjelasan pada masing-masing antara lain:

1. Merek Dagang

Merek dagang biasanya digunakan dalam barang dagang dengan tujuan membedakan antara barang dagangan sejenis satu dengan yang lain.

2. Merek Jasa

Merek jasa biasa digunakan dalam rangka memudahkan dalam membedakan antara jasa sejenis yang satu dengan yang lain.

3. Merek Kolektif

Merek kolektif digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama diperdagangkan oleh beberapa orang ataupun badan hukum secara bersama.<sup>67</sup>

#### **1.7.2.5 Hak atas Merek**

Hak atas merek didefinisikan sebagai hak eksklusif oleh negara yang nantinya diberikan kepada pemilik merek terdaftar dengan jangka waktu tertentu baik menggunakan sendiri maupun memberikan izin atau lisensi untuk menggunakan merek kepada pihak lain, pernyataan ini bersumber dari Pasal 1 angka 5 UU No.

---

<sup>67</sup> Dina Andiza, Ida Nadirah, *Op. Cit.*, hlm. 291.

20 Tahun 2016. Hak eksklusif bermakna sebagai hak pembatasan dengan melarang seseorang tanpa adanya izin pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek terkait.<sup>68</sup> Pemilik merek disini secara eksklusif dapat memakai sendiri mereknya, dapat memberikan izin (lisensi) ke orang lain dalam rangka pemakaian merek dan memperoleh manfaat ekonomi, dan tentunya melarang pihak ketiga menggunakan tanpa izin atau mendaftarkan merek dengan persamaan pada pokoknya. Hak moral dan hak ekonomi adalah landasan hak atas merek (yang terkandung dalam merek) yang dipandang secara filosofis.<sup>69</sup>

Hak moral dan ekonomi dimiliki oleh pemilik merek terdaftar dengan dapat dimanfaatkan secara sendiri maupun pemberian izin kepada pihak lain. Hak moral disini adalah hak absolut yang memiliki kemelekatan dengan pemilik merek. Hak absolut atau hak eksklusif disini adalah pemberian hak untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang sama pada pokoknya dan dapat menggugat.<sup>70</sup> Sedangkan hak ekonomi merupakan hak pemanfaatan merek dalam memperoleh keuntungan atau peningkatan finansial yang mana hak ekonomi inilah yang sering dilisensikan.

---

<sup>68</sup> Yulia, *Op. Cit.*, hlm. 74.

<sup>69</sup> Indah Sari, *Op. Cit.*, hlm. 30.

<sup>70</sup> Yulia, *Loc. Cit.*

### 1.7.2.6 Pelanggaran Merek

Pelanggaran merek merupakan perbuatan yang melanggar terkait hak eksklusif pemilik merek produk atau jasa, hal ini terkait dengan hak-hak keperdataan maupun pelanggaran pidana merek.<sup>71</sup> Muhammad Djumhana dan Djubaedillah menyatakan bahwa motivasi pelanggaran merek dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dan melalui jalan pintas, dengan peniruan, atau pemalsuan merek-merek terkenal di masyarakat. Perbuatan tersebut membawa kerugian bagi masyarakat, baik itu penghasil barang maupun penikmat dan pemakai barang bahkan negara pun dirugikan.<sup>72</sup>

Pelanggaran merek ini memiliki bentuk yang beraneka ragam. Terdapat kelompok jenis merek yang tidak diterima pendaftarannya yakni bilamana terdapat pelanggaran terhadap hak eksklusif orang lain baik berupa peniruan atau ada unsur persamaan menyerupai dengan merek yang telah terdaftar lebih awal sebagaimana Pasal 21 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016.

Pelanggaran merek terjadi apabila terdapat pihak lain memakai merek yang memiliki persamaan pokok atau keseluruhannya tanpa izin pemilik merek yang telah terdaftar atau pemegang hak merek. Dalam kata lain adalah memanfaatkan dan

---

<sup>71</sup> Benedictus Renny See, *Op. Cit.*, hlm. 144.

<sup>72</sup> Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, *Op. Cit.*, hlm. 68.

menggunakan merek dengan itikad tidak baik (tanpa izin). Perbuatan-perbuatan tersebut berpotensi membingungkan bahkan dapat menyesatkan konsumen atau penikmat barang dan/atau jasa sekaligus merugikan pemilik merek terdaftar. Berdasarkan prinsip dalam hukum merek bentuk dari pelanggaran merek dikelompokkan menjadi 3 golongan antara lain:

1. *Likelihood of confusion*.<sup>73</sup> Kelompok tindakan pelanggaran yang menciptakan kebingungan atau keraguan kepada masyarakat terkait sumber, sponsor, afiliasi, dan koneksi yang perbuatan tersebut mengandung muatan unsur persamaan pada merek;
2. *Counterfeiting*.<sup>74</sup> Kelompok pelanggaran berupa pemalsuan dengan pemanfaatan merek yang memiliki muatan substansial sama, sehingga tidak dapat dibedakan, dalam hal ini memicu konsekuensi berat baik pidana dan perdata;
3. *Dilution*.<sup>75</sup> Delusi/penurunan/pengurangan kapasitas merek terkenal dalam rangka identifikasi produk dan/atau jasa. Merek wajib merek terkenal, memiliki reputasi, persamaan, penggunaan besifat penipisan, pemudaran, dan pengaburan.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 263.

<sup>75</sup> *Ibid.*

### 1.7.3 Tinjauan Umum Lisensi Merek

#### 1.7.3.1 Pengertian Lisensi Merek

Lisensi berasal dari kata “*licentia*” dengan arti suatu izin atau kebebasan yang diberikan kepada seseorang untuk menggunakan sesuatu.<sup>76</sup> Lisensi disebut pula sebagai upaya pemberian izin untuk melakukan perbuatan produksi baik berupa produk/jasa tertentu, dan dicatatkan sebagai bentuk legalitas Hak Kekayaan Intelektual.<sup>77</sup>

Brunsvold dan O’Reilley berpendapat: “*License agreements are contract. As with all contracts, license agreement may be expressed or implied*”.<sup>78</sup> Dalam artian bahwa lisensi bersumber pada perjanjian sehingga dalam pelaksanaannya tunduk pada hukum perjanjian, lisensi disini bisa tertulis dan tidak tertulis.<sup>79</sup> Sedangkan August, dkk berpendapat: “*Licensing of intellectual property rights (including patents, trademarks and copyrights, etc) is an increasingly common way to create business opportunities in foreign market*”.<sup>80</sup> Pernyataan tersebut berarti bahwa lisensi Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu

---

<sup>76</sup> Dani Amran Hakim, “Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual”, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 20.

<sup>77</sup> Tomson Situmeang *et al*, “Penerapan Aspek Kepastian Hukum Dalam Perjanjian Lisensi dan Waralaba pada Putusan Nomor 394/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel”, *Honeste Vivere*, Vol. 34, No. 1, 2024, hlm. 150.

<sup>78</sup> Bambang Kesowo, *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 89.

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Sulasno, “Lisensi Hak Kekayaan Intelektual”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2012, hlm. 359.

metode atau cara yang bertujuan meningkatkan nilai dalam rangka menciptakan peluang bisnis hingga ke mancanegara.<sup>81</sup>

Lisensi dapat pula diartikan sebagai izin yang diserahkan kepada pihak lain oleh pemilik hak merek terdaftar melalui perjanjian tertulis sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penggunaan atau pemanfaatan merek terdaftar sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 20 Tahun 2016 tentang MIG. Menyebutkan terkait dengan pemberian izin adalah untuk penggunaan atau pemanfaatan, berbeda hal dengan pengalihan hak. Pemberian izin penggunaan tidak secara otomatis mengambil hak pemilik merek, sedangkan pengalihan berarti menghapus hak pemilik sepenuhnya dan diberikannya hak tersebut kepada penerima.

Berpacu pada berbagai pandangan ditegaskan bahwa lisensi merek merupakan salah satu instrumen pemberian izin<sup>82</sup> kepada pihak lain yang diberikan oleh pemegang merek terdaftar dengan perjanjian sebagai media yang bertujuan menambah nilai dan memperluas pasar<sup>83</sup> dimana dalam pembentukan perjanjian lisensi wajib memenuhi syarat sah nya perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUHP<sup>84</sup>. Pemberian hak secara lisensi ini wajib dituliskan secara khusus dan dicatatkan sebagai dasar

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Tomson Situmeang *et al*, *Loc. Cit.*

<sup>83</sup> Sulasno, *Loc. Cit.*

<sup>84</sup> Bambang Kesowo, *Loc. Cit.*

perlindungan terhadap hak para pihak terkait sebagaimana Pasal 42 ayat (3) yang mengharuskan pencatatan lisensi merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar memiliki legalitas sebagai perlindungan dari pihak ketiga.

### 1.7.3.2 Ruang Lingkup Lisensi Merek

#### 1.7.3.2.1 Para Pihak dalam Lisensi Merek

Lisensi merek ini melibatkan dua pihak yakni *licensee* dan *licensor*.<sup>85</sup> *Licensee* sebagai penerima lisensi sedangkan *licensor* selaku pemberi lisensi<sup>86</sup> yakni pemegang hak merek, *licensor* memberikan hak-hak tertentu kepada *licensee* untuk menggunakan atau memanfaatkan merek. *Licensor* sama halnya dengan *licensee* dapat berupa orang atau perseorangan, badan usaha maupun badan hukum.<sup>87</sup> *Licensee* dengan adanya lisensi dapat memanfaatkan nilai ekonomi merek secara aman dan sah untuk membangun dan mengembangkan usaha sedangkan *licensor* mendapatkan keuntungan finansial dengan memperoleh biaya royalti dari *licensee*.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> Khoiril Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2020, hlm. 2.

<sup>86</sup> Agung Sujatmiko, *Op. Cit.*, hlm. 70.

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum R.I., “Tingkatkan Keuntungan Usaha Melalui Lisensi Merek”, <https://dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/tingkatkan-keuntungan-usaha-melalui-lisensi-merek?kategori=> , diakses pada 5 November 2025.

Lisensi diberikan oleh pemilik merek. Artinya didapatkan pihak dalam lisensi adalah pemilik merek terdaftar selaku *licensor* (pemberi lisensi) sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 20 Tahun 2016 tentang MIG. Kemudian disebutkan terkait *licensee* (penerima lisensi) sebagai pihak pengguna merek yang dilisensikan termuat dalam Pasal 44 UU No. 20 Tahun 2016. Diperoleh penegasan melalui pasal-pasal sebelumnya bahwa terdapat dua pihak dalam lisensi merek yakni *licensor* (pemberi lisensi) dan *licensee* (penerima lisensi).

#### **1.7.3.2.2 Manfaat Lisensi Merek**

Robert C. Megantz menyebut lisensi sebagai strategi mengeksploitasi Hak Kekayaan Intelektual.<sup>89</sup> *Licensee* dapat memanfaatkan hak ekonomi merek.<sup>90</sup> *Licensor* sendiri mendapat manfaat secara finansial melalui kesepakatan perjanjian lisensi merek.<sup>91</sup> Manfaat lisensi sendiri terhadap *licensor* dapat menjadi ajang promosi dan memperluas pasar mereka<sup>92</sup> serta meminimalisir terjadinya pelanggaran. Kurniaman selaku Direktur MIG menegaskan dalam acara

---

<sup>89</sup> Agung Sujatmiko, *Op. Cit.*, hlm. 18.

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> Sulasno, *Loc. Cit.*

Organisasi Pembelajaran DJKI terkait manfaat merek bagi *licensee*, dimana *licensee* dapat menggunakan merek secara aman dan legal sehingga usaha dapat berjalan lancar sedangkan bagi *licensor* selain terlindungi hak nya juga mendapatkan pembayaran royalti dari *licensee*.<sup>93</sup>

Sebagaimana beberapa pendapat diatas diperoleh manfaat utama adalah perlindungan para pihak yang terlibat dalam lisensi merek. Upaya dalam mendapatkan kepastian hukum. Sebagaimana dalam bagian menimbang undang-undang MIG dan Pasal 42 ayat (5) UU No. 20 Tahun 2016 telah memberikan kepastian hukum dengan menjamin perlindungan terhadap hak-hak para pihak dari lampauan batas satu sama lain maupun pihak ketiga.

Lisensi merek dapat memperluas pasar bagi *licensor* dan menambah pendapatan ekonomi *licensor*.<sup>94</sup> Merek yang dilisensikan dapat dimanfaatkan nilai ekonominya<sup>95</sup> oleh *licensee* dengan diwujudkan dalam bentuk usaha waralaba sehingga merek semakin dikenal.

---

<sup>93</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum R.I., “Tingkatkan Keuntungan Usaha Melalui Lisensi Merek”, *Loc. Cit.*, <https://dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/tingkatkan-keuntungan-usaha-melalui-lisensi-merek?kategori=> , diakses pada 5 November 2025.

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*

*Licensee* disini perlu membayar royalti sesuai kesepakatan untuk penggunaan merek secara legal dan aman kepada *licensor*<sup>96</sup> sebagai kewajiban yang harus dijalankan.

Lisensi menjadi instrumen pembangun, mengembangkan, dan memajukan perekonomian nasional yang mana membuka peluang masuk persaingan global. Sebagaimana Pasal 42 ayat (6) UU No. 20 Tahun 2016 tentang MIG menyebutkan lisensi merek dapat menambah pemasukan kepada negara apabila merek berkembang dan semakin terkenal sejalan menunjang perluasan pasar.

Terakhir, dengan lisensi merek dapat meningkatkan kredibilitas, citra merek dan nilai bisnis dalam persaingan usaha. Lisensi memudahkan menjalin kerja sama dalam memasarkan produk yang kreatif menunjang perluasan ke pasar domestik maupun internasional.<sup>97</sup> Dengan menjalin kerjasama hingga ke kancah internasional akan membuat citra merek semakin berkembang dan terkenal, semakin tinggi pula

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> Sulasno, *Loc. Cit.*

kepercayaan terhadap perusahaan yang mana reputasi bisnis pun semakin meningkat.

#### **1.7.3.2.3 Prinsip dalam Perjanjian Lisensi Merek**

Pembuatan perjanjian lisensi merek wajib menerapkan prinsip-prinsip dalam perjanjian.<sup>98</sup> Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Prinsip kebebasan berkontrak yakni kebebasan merumuskan isi perjanjian bedasar kehendak atau kesepakatan para pihak;<sup>99</sup>
2. Prinsip kesamaan derajat yaitu kedudukan yang sama dan adil antar para pihak, para pihak wajib mendapatkan dan melaksanakan hak serta kewajibannya sehingga apabila salah satu pihak ada yang melanggar, pihak lain dapat mengajukan keberatan melalui gugatan;<sup>100</sup>
3. Prinsip konsensualisme yaitu kesepakatan para pihak dalam membuat kontrak, tidak memuat adanya unsur paksaan;<sup>101</sup>

---

<sup>98</sup> Agung Sujatmiko, *Op. Cit.*, hlm. 34-35.

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

4. Prinsip saling menguntungkan yaitu hubungan timbal balik saling mendapatkan keuntungan ekonomi atau finansial;<sup>102</sup>
5. Prinsip itikad baik, menurut Yohanes Sogar Simaora prinsip ini sangat penting tidak hanya dalam tahap pelaksanaan namun perencanaan, penandatanganan hingga berakhirnya perjanjian.<sup>103</sup>

Prinsip-prinsip ini bertalian dengan syarat sah umumnya perjanjian. Termuat dalam Pasal 1320 KUHPer meliputi kecakapan para pihak, kesepakatan, objek yang jelas, dan klausa yang halal.

#### **1.7.3.2.4 Jenis Lisensi Merek**

Lisensi merek terbagi menjadi dua jenis yakni lisensi merek eksklusif dan lisensi merek non-eksklusif<sup>104</sup>, antara lain:

1. Lisensi non-eksklusif yakni tidak membatasi hak pemilik merek. Terlihat pada Pasal 43 UU No. 20 Tahun 2016 bahwa pemilik masih memiliki hak untuk memakai mereknya sendiri ataupun memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya sehingga lebih menguntungkan.<sup>105</sup>

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>105</sup> *Ibid.*

2. Lisensi eksklusif bertentangan dengan prinsip *exclusivisme* hak merek yakni membatasi hak pemilik merek untuk menggunakan hak absolut atau eksklusifnya sekaligus larangan memberikan lisensi kepada lainnya;<sup>106</sup>

Agung Indriyanto selaku Koordinator Pemeriksaan Merek di DJKI menyebutkan beberapa bentuk lisensi yakni *franchise* dengan ketentuan sudah berumur lima tahun dan terbukti sukses, *merchandising* atau *merchandise*, *brand extension*, *co-branding*, *component branding*, dan standarisasi atau merek sertifikasi.<sup>107</sup> Bentuk-bentuk lisensi tersebut memiliki tujuan yang sama yakni membangun, mengembangkan usaha dan menciptakan, dan mempertahankan keuntungan finansial yang lebih besar.

Lisensi harus dicatatkan pada DJKI demi melindungi kepentingan dan hak-hak para pihak dari pihak ketiga. Oleh karena tidak akan memberikan akibat hukum bagi pihak ketiga apabila lisensi tidak dicatatkan yang mana ditegaskan dalam Pasal 42 ayat (5) UU No.

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>107</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum R.I., "Komersialisasikan Merek dengan Beragam Bentuk Lisensi", <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/komersialisasikan-merek-dengan-beragam-bentuk-lisensi?kategori=liputan-humas> , diakses pada 5 November 2025.

20 Tahun 2016 tentang MIG. Sehingga penting bagi para pihak melakukan pencatatan lisensi sebagai legalitas dan perlindungan dari perbuatan-perbuatan merugikan oleh pihak ketiga terutama dalam konteks ini adalah pelanggaran lisensi merek. Pencatatan ini dilakukan di DJKI dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan penegakan hukum.<sup>108</sup>

Subkoordinator Mutasi dan Lisensi Emmy Rosliana Donaria dalam acara Organisasi Pembelajaran DJKI menyampaikan pentingnya mencatatkan perjanjian lisensi merek ke DJKI.<sup>109</sup> Diperoleh bahwa bentuk-bentuk lisensi merek sangat beragam dan dalam rangka perlindungan serta kepastian hukum para pihak dalam mempertahankan haknya telah diupayakan oleh undang-undang dengan cara mencatatkan merek pada lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang tersebut adalah DJKI.

#### **1.7.3.2.5 Pelanggaran Lisensi Merek**

Prinsip-prinsip perjanjian lisensi seperti *pacta sunt servanda* dan itikad baik yang menjadi dasar berlakunya lisensi merek terkadang tidak menjamin perjanjian

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum R.I., “Tingkatkan Keuntungan Usaha Melalui Lisensi Merek”, *Loc. Cit.*, <https://dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/tingkatkan-keuntungan-usaha-melalui-lisensi-merek?kategori=> , diakses pada 5 November.

lisensi berlangsung dengan baik.<sup>110</sup> Perjanjian lisensi atau lisensi yang terkandung dalam perjanjian lainnya berlaku sebagaimana undang-undang bagi para pembuatnya, hal seperti ini sering diabaikan oleh para pihak, baik *licensor* ataupun *licensee* dalam pelaksanaannya. Pada praktiknya, pelanggaran lisensi merek terjadi bilamana *licensor* ataupun *licensee* tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan sebagaimana kewajiban sesuai konsensus awal. Perbuatan-perbuatan yang demikian berpotensi menimbulkan kerugian hingga sengketa hukum.

Pelanggaran lisensi merek pertama, berupa pemutusan di tengah jalan.<sup>111</sup> Pemutusan di tengah jalan dapat dikatakan pula sebagai pengakhiran lisensi sepihak oleh karena pengakhiran atau pembatalan perjanjian dilakukan dalam masa lisensi masih berjalan dan sebelum masa dalam perjanjian lisensi berakhir tanpa alasan yang sah. Dalam konteks pengakhiran sepihak, pengakhiran dilakukan oleh satu pihak saja (tidak ada konsensus). Hal ini dapat dilakukan oleh *licensor* ataupun *licensee*. Dimana salah satu pihak

---

<sup>110</sup> Agung Sujatmiko, *Op. Cit.*, hlm. 114.

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

melanggar kewajibannya dan merugikan pihak lainnya. Kedua, di tengah perjalanan licensee menggunakan merek baru.<sup>112</sup> Ketiga adalah mantan *licensee* menghasilkan barang atau jasa menggunakan merek lain dengan kualitas yang sama persis dengan merek yang pernah dilisensikan.<sup>113</sup> Perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan tanggung gugat perdata yang mana mewajibkan untuk mengganti kerugian-kerugian yang ditimbulkan.

#### **1.7.4 Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum**

##### **Perdata**

##### **1.7.4.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum**

##### **Perdata**

Dalam perkembangannya PMH yang dalam Bahasa Belanda disebut *onrechtmatige daad* tidak hanya dimaknai sebatas melanggar norma tertulis atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>114</sup> Terjadi pengembangan makna terkait PMH sebagaimana dalam Yurisprudensi *Lindenbaum v Cohen* yang dalam putusannya Hoge Raad memutuskan bahwa tidak hanya didefinisikan terbatas pada perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan namun memuat di dalamnya penyimpangan

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 119.

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

<sup>114</sup> Muhammad Ihsan Abdurrahman, Rosa Agustina, *Op. Cit.*, hlm. 4.

hak subjektif seseorang, penyimpangan kewajiban hukum, dan norma-norma dalam masyarakat.<sup>115</sup>

Pasal 1365 KUHPer memuat tentang PMH menyatakan segala perbuatan yang melanggar hukum baik norma tertulis ataupun tidak tertulis yang berimplikasi membawa kerugian, atas perbuatan salahnya wajib untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Setiap orang atas perbuatannya yang melanggar norma hukum baik tertulis ataupun tidak tertulis dapat dimintai tanggung gugat atas kerugian yang mereka timbulkan.<sup>116</sup> PMH disini mensyaratkan adanya kemampuan pelaku memikul tanggung gugat atas perbuatannya.<sup>117</sup>

#### **1.7.4.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum sebagai komponen hukum perdata mengatur tentang kewajiban tanggung gugat pada tiap-tiap orang atas perbuatannya yang membawa kerugian bagi orang lain untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkan tersebut.<sup>118</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan PMH dalam kata per kata dengan perincian sebagai berikut:

1. Perbuatan, yakni tindakan atau perilaku atau tingkah laku;

---

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>116</sup> Markus Suryoutomo *et al*, “Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 4, 2025, hlm. 2021.

<sup>117</sup> Lucky Omega Hasan, *Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Ganti Rugi Materiil dan Immateriil dalam Kasus Kasus Perdata*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2021, hlm. 7.

<sup>118</sup> Susanto, “Konsep Perbuatan Melawan Hukum”, dalam *Perbuatan Melawan Hukum*, ed. R. Taufik (Yogyakarta: Edu Akademi, 2025), hlm. 4.

2. Melawan, yakni menentang atau menyalahi;
3. Hukum, yakni peraturan mengikat, aturan, atau kaidah yang berlaku untuk mengatur kehidupan manusia.

Perbuatan melawan hukum ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHP. Pasal tersebut berisi muatan PMH yang mana memuat perbuatan, kemudian perbuatan mengandung unsur melawan hukum/kesalahan, kerugian, dan kausalitas perbuatan dengan kerugian.

Adanya perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar ketentuan-ketentuan hukum, kewajiban hukum, norma-norma masyarakat, dan hak subjektif pihak lain.<sup>119</sup>

Perbuatan diartikan sebagai:

1. *Nonfeasance*, tidak berbuat atau melakukan sesuatu kewajiban atau yang diwajibkan oleh hukum;
2. *Misfeasance*, berbuat sesuai kewajiban dengan cara yang salah sehingga menimbulkan kerugian;
3. *Malfeasance*, sengaja berbuat/bertindak salah/melanggar hukum.<sup>120</sup>

Prodjodikoro (2003) menyebutkan tindakan yang dimaksud bukan hanya melibatkan tindakan aktif melainkan juga tindakan pasif dalam ketidakberbuatannya. Tindakan aktif yang

---

<sup>119</sup> Muhammad Ihsan Abdurrahman, Rosa Agustina, *Loc. Cit.*

<sup>120</sup> Gisni Halipah *et al*, "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Perdata", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2023, hlm. 140.

dimaksudkan disini adalah tindakan melakukan suatu perbuatan.<sup>121</sup> Sedangkan tindakan pasif merupakan tindakan tidak berbuat sesuatu.<sup>122</sup> Intinya adalah melaksanakan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban, melaksanakan ataupun tidak yang melampui hak dan kewajiban yang seharusnya, semua perbuatan itu membawa kerugian dapat dimintai tanggung gugat perdata.<sup>123</sup>

Adanya kesalahan, kesalahan tidak dapat dibenarkan secara hukum dan menghasilkan konsekuensi tanggung gugat perdata. Pembuktian kesalahan ini menjadi parameter penting dalam menentukan dan menilai tanggung gugat perdata.

Adanya kerugian, kerugian materiil maupun immateriil.<sup>124</sup> Materiil terkait dengan kerugian yang terukur dan senyatanya dialami, sedangkan immateriil adalah kerugian yang tidak dapat terukur yang biasanya terkait dengan reputasi.

Adanya kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Muatan hubungan kausalitas perbuatan dengan kerugian tersebut wajib dapat dibuktikan agar dapat dimintai tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan.

---

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> Ayup Suran Ningsih, Harumsari Puspa Wardhani, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi", *The Prosecutor Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 32.

<sup>124</sup> Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 68-69.

Berdasar pada pernyataan-pernyataan diatas didapatkan bahwa makna perbuatan bukan hanya berarti adanya kegiatan melakukan sesuatu namun juga tidak melakukan sesuatu termasuk dapat dikategorikan perbuatan tidak berbuat sesuatu hal.<sup>125</sup> Didapatkan bahwa perbuatan melanggar atau melawan hukum merupakan perbuatan yang menyalahi norma-norma, yang dimaksud norma disini tidak terbatas pada norma tertulis namun juga menyangkut norma tidak tertulis, kemudian tidak berkesesuaian dengan kewajiban hukum, undang-undang, aturan hukum yang berlaku, kepatutan, dan kesusilaan.<sup>126</sup> Terhadap kerugian baik itu secara materil maupun immateril oleh sebab suatu perbuatan wajib terdapat kausalitas diantara perbuatan dengan kerugian yang dialami sehingga pelaku dapat dibebankan kewajiban mengganti kerugian yang ada dalam rangka menghindarkan pelaku terlepas dari kewajiban memikul tanggung gugat yang seharusnya. Pelanggaran dalam PMH ini dapat melibatkan hak milik, hak pribadi, dan hak lain yang dilindungi hukum.<sup>127</sup>

---

<sup>125</sup> Gisni Halipah *et al*, *Loc. Cit.*

<sup>126</sup> Muhammad Ihsan Abdurrahman, Rosa Agustina. *Loc. Cit.*

<sup>127</sup> Markus Suryoutomo *et al*, *Op. Cit.*, hlm. 2022.